

INTERKONEKSITAS KEILMUAN HUKUM ISLAM DENGAN HUKUM UMUM DI INDONESIA (Menyatukan Pokok Bahasan, Menyelaraskan Bahasa)

Agus Moh. Najib*

Abstract

In the context of developing national law in Indonesia, Islamic law is one of its sources. However, there are many misunderstandings of jurists in Indonesia toward Islamic law. The misunderstandings are generally caused by differences of Islamic law and secular law in each subject matters and languages. In fact, the subject matter and language of secular law are widely used in Indonesia. By using philosophical approach, this article conclude that Islamic law must be in accordance with jurisprudence developing in Indonesia, especially in its subject matter and language, in order to maximize its contribution to national law. The accordance can form and raise "an Islamic jurisprudence in Indonesia", so chance of Islamic law as a source of Indonesian national law becomes bigger than before, because Islamic law will more be understood by the society of Indonesian law. Establishing Islamic jurisprudence must be done by an interconnection study between Islamic law and secular law developing in Indonesia, namely, besides studying Islamic law by using the subject matter and language of secular law, also by using non-atomistic approach. The non-atomistic approach begins to deal with Islamic law from its basic principles first and then its specific rules. By using an interconnection study, Islamic jurisprudence will give a contribution in establishing "Indonesian jurisprudence".

Keywords: *Hukum Islam, Hukum Umum, Interkoneksitas*

I. Pendahuluan

Para ahli hukum umum banyak yang berpandangan bahwa hukum Islam, sebagaimana ajaran dan hukum agama yang lain, lebih berorientasi pada akhirat dan hanya menekankan anjuran norma-normanya kepada manusia secara individu. Tujuan hukum Islam dengan demikian hanya menjadikan manusia sebagai pribadi yang sempurna, dan secara normatif tidak mengkonsepsikan tata hukum yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang tertib dan stabil. Hal ini berbeda dengan tujuan hukum umum yang lebih berorientasi pada ketertiban masyarakat dan justru tidak memfokuskan pada manusia sebagai individu. Atas dasar itu kemudian hukum Islam dipandang oleh mereka tidak dapat dijadikan landasan bagi kehidupan yang sifatnya praktis, karena perintah dan larangan yang ditetapkannya tidak dapat efektif untuk mewujudkan ketertiban masyarakat secara umum (Apeldoorn, 1975 : 34-37).

Dalam konteks Indonesia, menurut kebanyakan ahli hukum umum, hukum Islam juga tidak dapat diterapkan menjadi hukum nasional, karena Indonesia merupakan negara yang plural dan bhinneka dari segi agama. Hal inilah sebabnya mengapa hukum di Indonesia tidak mendasarkan diri pada hukum Islam walaupun mayoritas penduduknya adalah muslim. Hukum yang tepat untuk diterapkan di Indonesia, menurut mereka, adalah hukum umum (sekuler) yang tidak didasarkan pada agama tertentu (Samsul, 1984 : 85). Hukum Islam, sebagaimana hukum dan ajaran agama lainnya, dalam keilmuan hukum umum masuk dalam norma agama dan bukan norma atau kaedah hukum (Kansil, 1986 : 84-88).

Sebab munculnya kritik dan juga kesalahpahaman terhadap hukum Islam di atas dapat dipandang dari dua sisi, yaitu dari sisi eksternal dan internal. Dari sisi eksternal, para ahli hukum umum tersebut belum mempelajari dan memahami secara mendalam konsepsi hukum Islam yang ada, dan dari sisi internal belum ada perhatian dan kajian secara khusus oleh ahli hukum Islam sendiri mengenai konsep-konsep konkrit tentang hukum Islam yang dapat dipahami dan diterima oleh kerangka keilmuan hukum pada umumnya (Samsul, 1984 : 84 dan 86). Salah satu sebab hukum Islam belum banyak dipahami oleh kebanyakan ahli hukum umum, adalah belum, untuk tidak mengatakan tidak adanya, kejelasan definisi hukum Islam apabila disandingkan dengan hukum umum; apakah hukum Islam tersebut hanya sebagai norma agama, dan tidak mencakup norma kesusilaan atau norma kesopanan apalagi norma hukum, ataukah justru hukum Islam mencakup keseluruhan norma-norma tersebut.

Dalam hukum Islam sendiri, misalnya, memang terdapat beberapa istilah seperti *fiqh*, *syari'ah* dan juga *ushul fiqh* yang seringkali tidak dapat dipahami oleh para pengkaji ilmu hukum umum. Tiga istilah tersebut belum diposisikan secara jelas apabila dilihat dari sudut pandang keilmuan hukum pada umumnya; apakah tiga istilah itu semuanya masuk dalam pembahasan dan kerangka keilmuan ilmu hukum ataukah masuk juga dalam wilayah lainnya seperti teologi, filsafat hukum dan filsafat moral. Di samping itu, mengenai istilah *hukum Islam* kaitannya dengan istilah *fiqh* dan *syari'ah*, para ahli hukum Islam sendiri juga masih berbeda pendapat, dan perbedaan ini mempunyai implikasi yang cukup jauh dalam kaitannya dengan pembahasan dan praktik hukum Islam dalam masyarakat (Minhaji, 2004 : 30-40).

Pengertian dan relasi antara hukum Islam dan hukum umum sebagaimana disebutkan di atas secara ontologis belum jelas. Di samping itu, secara bahasa keduanya juga banyak perbedaan; hukum umum di Indonesia berasal dari Belanda sehingga walaupun sudah banyak diganti dengan bahasa Indonesia, istilah-istilah bahasa Belanda masih banyak digunakan. Bahkan kitab-kitab hukum, seperti KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan KUHPerdara (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), aslinya adalah masih berbahasa Belanda, dan yang menjadi pegangan para hakim, jaksa, polisi dan para akademisi sekarang adalah berupa terjemahan dari beberapa penerjemah yang berbeda-beda (Hamzah, 1991 : 22). Begitu pula dengan hukum Islam yang walaupun banyak ditulis dalam bahasa Indonesia tetapi istilah-istilahnya masih banyak yang menggunakan bahasa Arab. Karena itu, buku-buku hukum Islam masih banyak yang tidak dapat dipahami oleh kalangan ahli hukum umum disebabkan banyaknya istilah Arab yang digunakan. Dalam konteks pembangunan hukum di Indonesia, maka perlu adanya transfer dari bahasa hukum Islam ke dalam bahasa hukum yang berkembang di Indonesia pada umumnya (Busthanul, 1996: 38, 40-43, dan 46-47).

Pembentukan hukum nasional di Indonesia, sebagaimana diketahui, akan menjadikan hukum Islam dan hukum Barat, di samping juga hukum Adat, sebagai bahan bakunya. Untuk itu, perlu adanya keselarasan antara hukum Islam dengan ilmu hukum yang berkembang di Indonesia, baik dari segi pokok bahasan maupun bahasanya, supaya kontribusi hukum Islam terhadap hukum nasional dapat lebih maksimal. Atas dasar itu, Busthanul Arifin (2004 : 26) dan A. Qodri Azizy (2004 : 19-20, 50, 164-165, 208-209, 273, 292 dan 309) misalnya, berpendapat bahwa perlu adanya ilmu hukum Islam (*Islamic jurisprudence*), yang selaras dengan

keilmuan hukum secara umum. Adanya ilmu hukum Islam ini akan sangat membantu, bersama-sama dengan ilmu hukum lain, dalam membentuk ilmu hukum Indonesia (*Indonesian jurisprudence*) yang akan dijadikan sebagai landasan bagi pembentukan hukum nasional. Hanya saja kedua tokoh tersebut baru memberikan gagasan dan lontaran pemikiran, dan belum menawarkan rumusan konkrit mengenai bangunan ilmu hukum Islam dimaksud. Sementara itu penelitian dan karya ilmiah yang berusaha menginterkoneksi hukum Islam dan hukum umum pada dasarnya telah banyak dilakukan apabila menyangkut materi hukum, namun sangat langka apabila menyangkut bangunan dan kerangka keilmuan dari dua hukum tersebut. Kajian ilmiah tentang hukum Islam di Indonesia telah banyak dilakukan, namun menurut hasil penelusuran penyusun belum ada penelitian dan karya ilmiah yang secara spesifik memfokuskan kajiannya mengenai interkoneksi bangunan keilmuan hukum Islam dan hukum umum. Buku-buku mengenai hukum Islam di Indonesia kebanyakan membahas tentang realitas hukum Islam yang ada di Indonesia, yang umumnya berupa buku antologi dan kumpulan tulisan, atau mengenai fatwa-fatwa lembaga dan organisasi keagamaan di Indonesia.

Atas dasar itu, sebagai langkah awal, perlu dilihat “kemungkinan adanya penyatuan pokok bahasan dan penyesuaian bahasa antara bangunan keilmuan hukum Islam dengan hukum umum tersebut, yaitu dengan kajian yang bersifat interkoneksi antara keduanya”. Di samping itu kajian interkoneksi antara hukum Islam dan hukum umum ini merupakan hal yang niscaya di fakultas Syari’ah, apalagi fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga yang mengusung kajian integrasi-interkoneksi dalam setiap ilmu yang menjadi wilayah kajiannya. Studi hukum Islam di fakultas Syari’ah sangat berkaitan dengan ilmu hukum umum, bahkan keduanya tidak dapat dipisahkan, karena lulusan fakultas Syari’ah akan juga berprofesi sebagai hakim (Peradilan Agama) dan juga advokat, yang sangat erat kaitannya dengan ilmu hukum umum yang berlaku di Indonesia (Syamsul, 2004 : 9).

Hasil penelitian ini diharapkan berguna, sebagai langkah awal, untuk menyamakan atau setidaknya mendekatkan, antara keilmuan hukum Islam dengan hukum umum, sehingga ada interkoneksi antar keduanya. Adanya keselarasan dua ilmu hukum tersebut akan mempermudah munculnya ilmu hukum Indonesia (*Indonesian jurisprudence*) yang akan dijadikan landasan bagi pembentukan hukum nasional. Di samping kegunaan jangka panjang tersebut, hasil penelitian ini secara langsung akan menjadikan hukum Islam secara keilmuan (*Islamic jurisprudence*)

dapat lebih dipahami dan diterima oleh masyarakat ahli hukum di Indonesia pada umumnya.

Kajian di atas sangat penting karena dalam Islam sesungguhnya tidak dikenal dikotomi keilmuan. Ilmu-ilmu tersebut dapat dikatakan sebagai ilmu-ilmu keislaman ketika secara epistemologis berangkat dari dan sesuai dengan nilai-nilai dan etika Islam. Ilmu yang berangkat dari nilai-nilai dan etika ajaran Islam pada dasarnya bersifat obyektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh makhluk (*rahmatan li al-'ālamīn*). Dengan demikian dalam Islam terjadi proses obyektifikasi dari etika Islam menjadi ilmu agama Islam, yang dapat bermanfaat bagi kehidupan seluruh manusia. Oleh karena itu dialog keilmuan selain harus bersifat integratif dan intrakonektif secara internal antar ilmu-ilmu keislaman, juga harus bersifat integratif-interkonektif antara ilmu-ilmu keislaman dengan ilmu-ilmu umum, tidak terkecuali dalam bidang keilmuan hukum Islam (Pokja Akademik, 2004: 5-7). Bentuk interkoneksi antara hukum Islam dengan hukum umum, misalnya dapat dilakukan dengan cara membahas hukum Islam dengan menggunakan kerangka dan bahasa ilmu hukum umum, sepanjang tidak merusak teknis-teknis keilmuan hukum Islam itu sendiri. Misalnya *fiqh mu'āmalah* dikaji dan ditulis dalam struktur hukum harta kekayaan yang meliputi hukum benda, hukum perikatan dan bahkan hukum bisnis. Di samping itu kajian hukum Islam seharusnya tidak menggunakan pendekatan atomistik dengan dimulai dari kasus-kasus, tetapi menggunakan pendekatan asas, yaitu dimulai dengan mengkaji asas-asas hukum kemudian baru dilanjutkan dengan aturan-aturan khusus (Syamsul, 2004 : 9).

II. Metode Penelitian

Sebagai suatu penelitian yang akan menelusuri interkoneksi bangunan dan kerangka keilmuan hukum Islam dan hukum umum, maka secara metodologis penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis (*philosophical approach*). Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dan yang menjadi sumber data adalah buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan ilmu hukum, baik dari hukum Islam maupun dari hukum umum.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis, yaitu berusaha mendeskripsikan terlebih dahulu kerangka dan bahasa keilmuan dari dua hukum tersebut yang diambil dari data yang terkumpul, kemudian isi dari data yang diperoleh tersebut dianalisis dan diinterpretasi untuk mengambil kesimpulan

yang selaras dengan pokok masalah. Dalam menganalisis data, dipergunakan metode induksi, yaitu data parsial dari berbagai sumber mengenai kerangka keilmuan hukum tersebut, khususnya keilmuan hukum Islam, dikumpulkan, diklasifikasikan, dan digeneralisir untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum. Setelah itu kemudian digunakan juga metode komparasi, yaitu masing-masing kesimpulan umum tentang kerangka dua keilmuan hukum tersebut kemudian dibandingkan dan dianalisis untuk mendapatkan kesatuan pokok bahasan dan keselarasan bahasa antara keduanya, sehingga kemudian terbentuk keilmuan hukum Islam yang sesuai dengan ilmu hukum di Indonesia pada umumnya.

III. Hasil dan Analisis

A. Realitas Hukum di Indonesia dan Arah Kontribusi Hukum Islam

Peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia sekarang sebagian besar merupakan warisan hukum yang dibentuk oleh pemerintahan kolonial Belanda. Warisan kolonial tersebut di samping berupa materi-materi hukum yang masih diberlakukan juga adanya pluralitas hukum bagi golongan penduduk yang berbeda-beda, terutama dalam bidang hukum perdata. Hukum warisan Belanda tersebut masih berlaku hingga saat ini antara lain karena adanya pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945, yang menyatakan bahwa “segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini”. Aturan tersebut sebenarnya hanya dimaksudkan untuk sementara waktu sebelum ada peraturan yang akan segera dibuat, namun kenyataannya sampai sekarang di Indonesia belum banyak peraturan perundang-undangan baru yang menggantikannya (Padmo, 1986 : 157).

Aturan peralihan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah adanya kekosongan hukum dalam masyarakat, namun dalam waktu yang bersamaan juga melanggengkan adanya pluralisme hukum sebagaimana yang berlaku pada masa kolonial. Kondisi seperti ini kemudian tidak memperlancar terbentuknya suatu konsepsi hukum nasional di Indonesia. Ketentuan dan aturan hukum yang dibuat semenjak Indonesia merdeka sebenarnya hanya merupakan koreksi dan tambahan bagi ketentuan yang telah ada sebelumnya. Koreksi dan tambahan tersebut belum sampai merombak tata hukum sebelumnya, sehingga tata hukum yang ada di Indonesia sekarang pada dasarnya belum sesuai dengan konsepsi

hukum yang dicita-citakan dalam UUD 1945 (Padmo, 1986 : 157-158).

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang adalah berasal dari *Wetboek van Strafrecht* (WvS) buatan pemerintahan kolonial Belanda dengan beberapa revisi yang dilakukan pada tahun 1946 (Sudargo, 1974 : 14). Sementara dalam bidang hukum perdata di samping masih merupakan warisan hukum kolonial yang berasal dari *Burgerlijke Wetboek* (BW) juga belum ada unifikasi hukum, bahkan masih adanya perbedaan aturan hukum bagi kelompok penduduk yang berbeda-beda. Pada tahun 1926 Pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan *Indische Staatregeling* (IS), yang antara lain pada pasal 163 membagi penduduk yang ada di Indonesia menjadi tiga golongan, dan pada pasal 131 menjelaskan masing-masing hukum yang berlaku bagi tiga golongan penduduk itu. Tiga golongan penduduk yang hidup di Indonesia dimaksud adalah 1) orang Eropa (*Europeans, Europeanen*) berlaku hukum perdata negeri Belanda, 2) Penduduk asli atau Bumiputera (*Natives, Inlanders*) berlaku hukum Adat mereka yang tidak tertulis, dan 3) Orang Timur Asing (*Foreign Orientals, Vreemde Oosterlingen*) berlaku hukum negeri Belanda bagi Timur Asing Tionghoa dengan beberapa pengecualian dan berlaku hukum Adat masing-masing bagi Timur Asing bukan Tionghoa dengan beberapa pengecualian (Hartono, 1988 : 48-49).

Di samping WvS dan BW yang masih berlaku di Indonesia sampai dengan sekarang, pembagian golongan penduduk sebagaimana di atas, walaupun tidak persis sama dan secara yuridis-formal tidak berlaku lagi, namun dalam prakteknya masih sangat berpengaruh hingga sekarang. Dalam bidang perdata masih berlaku beragam aturan dan norma hukum bagi golongan penduduk yang berbeda, misalnya ada aturan hukum Islam bagi orang Islam, hukum adat, atau aturan hukum bagi non-Islam, di samping ada juga aturan hukum yang sudah berlaku untuk semua penduduk (Qodri, 2002 : 112).

Dari uraian di atas terlihat bahwa belum terdapat apa yang disebut sebagai “hukum nasional” yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia sebagaimana dicita-citakan dalam UUD 1945 dan berlaku untuk semua penduduk (Busthanul, 1997 : xxii). Dengan kata lain di samping belum ada “hukum Indonesia” juga belum ada unifikasi hukum, karena dalam realitasnya secara garis besar ada tiga sistem hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu sistem hukum Barat (yang dibawa oleh kolonial Belanda yang menganut *civil law system*), sistem hukum Islam, dan sistem hukum Adat (Daud, 1993 : 187-188). Karena tiga sistem hukum ini telah

dipraktekkan dalam waktu dan sejarah yang panjang di Indonesia, maka tiga sistem hukum inilah, dalam pengertiannya yang dinamis, yang akan banyak memberikan kontribusi dan menjadi bahan baku bagi pembentukan hukum nasional di Indonesia.

Teuku Muhammad Radhie, mantan kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Kehakiman, pernah menyatakan bahwa sesuai dengan zaman sekarang ini, bangsa Indonesia menginginkan adanya satu kesatuan hukum, yaitu hukum nasional, yang berlaku di negara Indonesia. Walaupun ada pengecualian untuk sementara, perkembangan hukum nasional menurut GBHN menuju ke arah unifikasi hukum untuk seluruh warga negara. Hal ini memang sudah selayaknya, karena paham hukum modern, menurutnya, menuntut adanya unifikasi hukum di suatu negara dan berusaha menghindarkan diri dari suasana pluralisme hukum. Unifikasi hukum ini tidak saja terlihat pada tingkat nasional, tetapi juga tampak pada tingkat internasional seperti misalnya usaha PBB yang menciptakan antara lain konvensi di bidang perdagangan internasional. Arah unifikasi hukum ini ditempuh di Indonesia karena yang dianut dalam pembinaan hukum nasional adalah Wawasan Nusantara, yang berarti bahwa hanya ada satu kesatuan hukum yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia, yaitu hukum Nasional (Djazuli, 1991 : 234-235).

Upaya pembinaan dan pembentukan hukum nasional ini telah dilaksanakan dalam waktu yang lama. GBHN dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1998 sudah mencanangkan pembangunan hukum dan mengupayakan ke arah pembentukan hukum nasional, walaupun dalam prakteknya penuh dengan pengaruh politik penguasa. Dalam GBHN tahun 1999 (Bab IV. A. 2), yang merupakan produk masa reformasi, juga ditegaskan arah kebijakan hukum nasional ini, yang antara lain dinyatakan bahwa sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu perlu ditata dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi. Dari ungkapan tersebut dapat dipahami bahwa pembangunan hukum nasional secara garis besar bersumber pada 1) hukum Agama, 2) hukum Adat, dan 3) hukum dari mancanegara, khususnya hukum Barat (Qodri, 2002 : 174-175).

Dari paparan mengenai problem dan realitas hukum di Indonesia di atas, dapat dipahami bahwa hukum Islam sebagai hukum agama yang paling dominan di Indonesia, dengan demikian, memiliki kedudukan yang strategis sebagai bahan bagi

pembentukan hukum nasional. Hal ini karena kedudukan dan eksistensi hukum Islam itu sendiri yang diakui secara yuridis-formal dalam hukum ketatanegaraan Indonesia. Kesempatan hukum Islam untuk memberikan kontribusi bagi pembentukan hukum nasional akan sangat besar apabila rumusan hukum Islam yang ditawarkan dapat diterima oleh (mayoritas) masyarakat Indonesia. Dengan demikian dalam konteks Indonesia, permasalahan yang sesungguhnya harus segera dijawab adalah bagaimana agar hukum Islam tersebut dapat memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pembinaan dan pembentukan hukum nasional, bukan bagaimana supaya hukum Islam dapat diberlakukan bagi orang yang beragama Islam di Indonesia. Selama ini kebanyakan pemikir hukum Islam berbicara bagaimana menerapkan hukum Islam di Indonesia hanya bagi orang Islam, sementara di sisi lain yang memikirkan pembentukan hukum nasional kebanyakan hanya para ahli hukum umum. Hal ini akan merugikan orang Islam di Indonesia, karena nantinya kontribusi hukum Islam bagi pembentukan hukum nasional hanya sedikit, untuk tidak mengatakan tidak ada, di samping secara teologis hukum Islam seharusnya tidak hanya diberlakukan bagi orang Islam, tetapi bagi semua manusia, karena Islam, termasuk hukumnya, adalah *rahmatan li al-‘ālamîn* (Q.S. Al-Anbiyâ` (21): 107) dan *kāffatan li an-nâs* (Q.S. Sabâ` (34): 28 dan Q.S. Al-A’râf (7): 158), tidak hanya *rahmatan li al-muslimîn* atau *kāffatan li al-muslimîn*.

Atas dasar itu, dalam rangka maksimalisasi kontribusi hukum Islam terhadap hukum nasional, langkah awal yang perlu dilakukan adalah adanya keselarasan antara hukum Islam dengan ilmu hukum yang berkembang di Indonesia, baik dari segi pokok bahasan maupun bahasanya. Dengan kata lain, perlu diupayakan terbangunnya ilmu hukum Islam (*Islamic jurisprudence*), yang selaras dengan keilmuan hukum secara umum. Dengan adanya ilmu hukum Islam, kesempatan hukum Islam untuk berperan dalam percaturan hukum nasional akan lebih besar, karena secara keilmuan hukum akan lebih dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat hukum Indonesia. Di samping itu, adanya ilmu hukum Islam ini pada gilirannya akan sangat membantu, bersama-sama dengan ilmu hukum lain, dalam membentuk ilmu hukum Indonesia (*Indonesian jurisprudence*) yang akan dijadikan sebagai landasan bagi pembentukan hukum nasional.

B. Landasan dan Kerangka Keilmuan Hukum Islam di Indonesia

Dalam realitasnya, *fiqh* yang dihasilkan para ulama selama ini umumnya merupakan hasil pemahaman dan interpretasi para ulama terhadap *ahkâm asy-syarî'ah* (aturan-aturan partikular dalam Al-Qur'an) dan bukan terhadap *syarî'ah* (nilai universal, *manhaj* dan metode Al-Qur'an sebagai landasan dalam menetapkan hukum) itu sendiri (Al-'Asymâwî, 2004 : 23-26). Dalam arti bahwa yang menjadi fokus kajian para ulama adalah teks-teks yang berkaitan dengan aturan dan kaidah hukum yang bersifat partikular dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah, dan seringkali mengabaikan *manhaj* dan metode yang digunakan *syârî'* dalam menetapkan kaidah dan aturan hukum tersebut. Padahal, sebagaimana dikemukakan dalam Q.S. al-Jâtsiyah (45) ayat 18, Al-Qur'an secara eksplisit memerintahkan untuk mengikuti *asy-syarî'ah*, sementara *ahkâm asy-syarî'ah* harus dipahami sebagai implementasi partikular dari *asy-syarî'ah* yang ditetapkan sesuai dengan maksud, tujuan, dan konteks ketika diturunkannya.

Ahkâm asy-syarî'ah yang berupa aturan atau kaidah hukum, kebanyakan turun pada periode Madinah dan biasanya menjawab permasalahan dan peristiwa yang terjadi. Karena itu dalam beberapa ayat Al-Qur'an secara eksplisit dikemukakan kalimat *yas'alûnaka* (mereka bertanya kepadamu Muhammad) (Misalnya Q.S. Al-Baqarah (2): 219 dan Q.S. Al-Mâ'idah (5): 4) dan *yastafîûnaka* (mereka meminta fatwa kepadamu) (Misalnya Q.S. An-Nisâ' (4): 176). Dengan demikian *ahkâm asy-syarî'ah* diturunkan berdasarkan pada sebab dan alasan tertentu, sehingga para ulama sejak awal Islam menekankan adanya pengetahuan terhadap sebab-sebab turunnya suatu ayat (*asbâb an-nuzûl*) dan Hadis (*asbâb al-wurûd*) serta konteks masyarakat Arab ketika itu sebelum menafsirkan dan menyimpulkan suatu hukum (Al-'Asymâwî, 2004 : 36-37).

Di samping itu pemahaman dan interpretasi ulama terhadap *ahkâm asy-syarî'ah* yang berupa *fiqh* tersebut, baik sadar maupun tidak sadar, juga dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya tempat ulama tersebut hidup. Bahkan sesungguhnya hasil pemahaman dan interpretasi ulama tersebut dapat dikatakan sebagai respon terhadap budaya dan kebiasaan masyarakat yang dihadapi—kecuali mengenai masalah-masalah yang *al-ma'lûm min ad-dîn bi adl-dlarûrah* (masalah-masalah agama yang diketahui secara pasti) (Asy-Syâfi'i, t.t. : 534-535). Pengertian ini menunjukkan bahwa *fiqh*—selain hal-hal yang disepakati dalam agama—merupakan produk pemikiran ulama (*faqîh*) yang bersifat temporal, lokal, dan kontekstual yang diderivasi

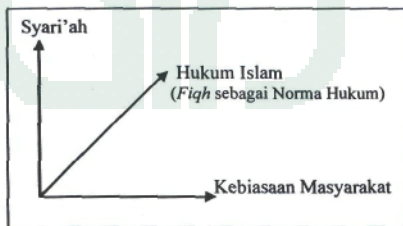
dan disimpulkan dari *syari'ah* dan *ahkâm asy-syari'ah*. Lokalitas dan kontekstualitas pada dasarnya merupakan sifat dasar dari *fiqh*, dan ini yang membedakannya dengan *syari'ah* yang berasal dari Allah dan Rasul-Nya (*syâri'*) yang diyakini bersifat universal. Karena itu dapat dipahami mengapa dalam konstruksi *fiqh* terjadi banyak perbedaan di kalangan para ulama, bahkan tercatat tidak kurang dari tiga belas mazhab yang pernah muncul dalam hukum Islam (An-Namir, 1987 : 149-150). Perbedaan pendapat para ulama tersebut sesungguhnya merupakan konsekuensi logis dari adanya perbedaan tempat, tantangan zaman, dan kondisi sosial-budaya masyarakat, di samping karena perbedaan metodologi yang digunakan (Mahmashânî, 1961 : 201).

Fiqh, sebagaimana diketahui, memiliki makna yang lebih luas dari sekadar hukum, *fiqh* memiliki sisi norma moral yang kuat di samping sisi norma hukum yang dimiliki. Atas dasar itu maka *fiqh* —selain '*ibâdah mahdallah*'— dalam konteks Indonesia seharusnya dipahami sebagai norma hukum Islam yang positif, yang berbeda dengan nilai-nilai *syari'ah* yang ideal dan juga berbeda dengan adat kebiasaan dan budaya yang berlaku dalam masyarakat. Adat kebiasaan masyarakat (lokal) merupakan praktek sehari-hari yang hidup secara riil dalam masyarakat. Kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus dalam jangka waktu yang panjang melalui kesadaran kolektif masyarakat itu kemudian menjadi norma kebiasaan. Norma kebiasaan ini merupakan kenyataan empiris yang berlaku dalam masyarakat (Satjipto, 2000 : 14-15 dan An-Nadwî, 1986 : 256). Namun demikian norma-norma kebiasaan yang menjadi *realita* dalam masyarakat ini tidak selalu sesuai dan selaras dengan nilai-nilai *syari'ah* Islam yang bersifat *ideal*.

Apabila norma kebiasaan berpegang pada kenyataan tingkah laku yang hidup dalam masyarakat, maka nilai-nilai *syari'ah* Islam bersifat ideal yang masih memerlukan upaya untuk diwujudkan dalam realitas empiris. Nilai-nilai *syari'ah* merupakan *idea* yang merupakan tolok ukur untuk menilai baik atau buruk, boleh atau tidak boleh tingkah laku anggota-anggota masyarakat. *Syari'ah* ini datangnya bukan dari masyarakat, tetapi berasal dari *syâri'* (Allah dan RasulNya) yang diturunkan sebagai petunjuk dan pedoman hidup ideal bagi manusia (*hudan li an-nâs*) dalam menjalankan hidupnya. Karena sifatnya yang merupakan tatanan ideal, maka *syari'ah* perlu diinterpretasi dan dikontekstualisasikan untuk dapat diterapkan dalam masyarakat (lokal).

Hasil interpretasi dan kontekstualisasi *syari'ah* yang berhadapan secara diametral dengan norma kebiasaan masyarakat itulah yang disebut *fiqh* sebagai norma hukum. *Fiqh*, dengan demikian dibentuk dan diformulasi secara sadar dan sengaja untuk menghubungkan antara nilai-nilai *syari'ah* yang ideal (*das Sollen*, apa yang seharusnya) dengan norma kebiasaan masyarakat yang riil (*das Sein*, apa adanya). Karena itu *fiqh* pada dasarnya sangat terikat dengan dunia ideal *syari'ah* dan juga dengan kebiasaan masyarakat yang riil, sehingga pada akhirnya *fiqh* juga harus mempertanggungjawabkan formulasinya dari dua sudut pandang tersebut, yaitu tuntutan secara ideal filosofis dan secara sosiologis. Secara filosofis, *fiqh* harus memasukkan unsur idealita nilai-nilai *syari'ah* di dalamnya, sementara secara sosiologis, *fiqh* harus memperhitungkan bahkan mengakomodasi kenyataan-kenyataan riil yang hidup dalam masyarakat (Satjipto, 2000 : 15-17). Dengan demikian maka posisi *fiqh* adalah berada di antara *syari'ah* yang ideal dan kebiasaan riil yang ada dalam masyarakat.

Apabila digambarkan dalam bentuk grafik, maka hubungan antara nilai-nilai idealita *syari'ah*, norma kebiasaan yang riil dalam masyarakat ('*urf*'), dan hukum Islam (*fiqh* sebagai norma hukum) yang berupaya mempertemukan keduanya adalah sebagai berikut:



Hukum Islam atau *fiqh* sebagai norma hukum ini dengan demikian merupakan dialektika antara adat kebiasaan yang ada dalam masyarakat [dapat juga dikatakan sebagai hukum adat dan hukum positif yang berlaku] dengan *syari'ah*, dan bukan dengan *ahkâm asy-syari'ah*. Hal ini dapat dimengerti karena *syari'ah*-lah yang bersifat ideal sementara *ahkâm asy-syari'ah* ditetapkan sebagai aplikasi konkrit

dari nilai-nilai syari'ah terhadap masyarakat yang ada berdasarkan konteks turunnya saat itu.

Perlu adanya penegasan *fiqh* sebagai norma hukum ini adalah karena sebagaimana dikemukakan *fiqh* di samping memuat norma hukum juga masih kental dengan muatan norma moral. Memang pada dasarnya aturan hukum dalam Islam adalah untuk menegakkan nilai moral yang dikandungnya, namun apabila norma moral itu yang menonjol maka terkadang akan mengesampingkan penegakan aturan hukum itu sendiri. Misalnya dalam kitab *fiqh*—dan mungkin dalam beberapa aturan perundangan—kebolehan poligami (berdasarkan Q.S. An-Nisâ' (4) ayat 3) ditetapkan sebagai aturan hukum yang positif, namun syarat adil untuk berpoligami (berdasarkan Q.S. An-Nisâ' (4) ayat 3 dan 129) hanya dipandang sebagai anjural moral semata, sehingga kemudian keadilan tersebut hanya mengikat kesadaran suami, dan apabila syarat adil tersebut dilanggar maka suami tidak dapat disanksi secara hukum. Begitu pula mengenai *mut'ah* dan nafkah yang diberikan suami bagi isteri yang ditalak seringkali hanya lebih sebagai anjuran moral dari pada aturan hukum yang apabila dilanggar suami dapat terkena sanksi (Coulson, 1990 : 208-210). Penegasan *fiqh* sebagai norma hukum ini menjadi sangat penting ketika hendak membangun ilmu hukum Islam, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi bagi pembentukan hukum nasional di Indonesia.

Dalam konteks Indonesia, maka *fiqh* sebagai norma hukum Islam merupakan seperangkat aturan sebagai hasil dialektika antara nilai-nilai syari'ah dengan adat kebiasaan masyarakat Indonesia, yang dirumuskan secara sadar dan sengaja untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Aturan hukum Islam di Indonesia tersebut di samping secara filosofis harus memuat dan sesuai dengan nilai-nilai syari'ah, juga secara sosiologis harus sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia.

Pengertian hukum Islam sebagaimana di atas merupakan landasan konseptual bagi pembentukan ilmu hukum Islam di Indonesia. Di samping itu, menurut Busthanul Arifin (2004 : xii-xiii), pembentukan ilmu hukum Islam tersebut tidak dapat dilepaskan dari hukum yang berlaku secara formal di masyarakat atau hukum positif, dan dalam hal ini adalah hukum warisan kolonial Belanda. Karena itu dalam usaha pembentukan ilmu hukum Islam ini, perlu ada kajian dan perbandingan dengan hukum positif di Indonesia tersebut. Berijtihad untuk menghasilkan hukum Islam Indonesia, termasuk keilmuan hukumnya, dengan demikian, menurut Busthanul, tidak mungkin dilakukan tanpa menguasai juga hukum positif yang berlaku dalam masyarakat. Atas dasar itu,

lanjut Busthanul (1996 : 38, 41 dan 56.), di samping landasan konseptual dan kajian perbandingan tersebut, juga perlu menyamakan “bahasa hukum Islam” dengan “bahasa hukum Barat”. Penyamaan bahasa ini sangat penting karena Indonesia sedang berupaya membentuk hukum nasional yang berlaku bagi seluruh warga negara.

Pembentukan ilmu hukum Islam di Indonesia, dengan demikian, harus dilakukan dalam bentuk interkoneksi antara hukum Islam dengan hukum umum, yaitu dengan cara mengkaji hukum Islam dengan menggunakan kerangka dan bahasa ilmu hukum umum, sepanjang tidak merusak teknis-teknis keilmuan hukum Islam itu sendiri. Di samping itu kajian dalam ilmu hukum Islam juga seharusnya tidak menggunakan pendekatan atomistik dengan dimulai dari kasus-kasus, sebagaimana yang terjadi selama ini, tetapi lebih banyak dengan menggunakan pendekatan asas, yaitu dimulai dengan mengkaji asas-asas hukum kemudian baru dilanjutkan dengan aturan-aturan khusus (Syamsul, 2004 : 9).

Dengan landasan konseptual tentang pengertian hukum Islam di atas, maka ilmu hukum Islam dapat dibangun sesuai dengan konteks keilmuan hukum yang berkembang di Indonesia. Dengan mencermati kerangka keilmuan hukum umum (Kansil, 1986 : 7-17, Sudikno, 1988 : ix-xi dan Hartono, 1988 : v-vii) maka pembahasan ilmu hukum Islam dapat dilakukan dengan sistematika sebagai berikut: pertama adalah pembahasan tentang Hakekat Hukum Islam dan kaitannya dengan pembuat hukum (*law giver* atau *law maker*), subyek hukum dan perbuatan hukum. Kemudian dibahas tentang Sumber Hukum, baik sumber hukum utama (Al-Qur'an dan Sunnah Nabi) maupun sumber hukum turunan (undang-undang/*qānūn*, yurisprudensi/*qadhā'*, fatwa, dan doktrin/*fiqh*), Tujuan Hukum Islam, Penafsiran atau Penemuan Hukum, dan Beberapa Lapangan Hukum Islam seperti asas-asas hukum keluarga, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum keuangan publik, dan asas-asas hukum acara peradilan.

IV. Simpulan

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia belum memiliki hukum nasional sendiri, hukum yang berlaku pada dasarnya merupakan warisan kolonial Belanda. Oleh karena itu, hukum Islam sebagai hukum agama yang paling dominan di Indonesia, dengan demikian, memiliki kedudukan yang strategis sebagai bahan bagi pembentukan hukum nasional. Hal ini karena kedudukan dan eksistensi hukum Islam itu sendiri yang diakui secara yuridis-formal dalam hukum ketatanegaraan

Indonesia. Kesempatan hukum Islam untuk memberikan kontribusi bagi pembentukan hukum nasional akan sangat besar apabila rumusan hukum Islam yang ditawarkan dapat diterima oleh (mayoritas) masyarakat Indonesia. Dengan demikian dalam konteks Indonesia, permasalahan yang sesungguhnya harus segera dijawab adalah bagaimana agar hukum Islam tersebut dapat memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pembinaan dan pembentukan hukum nasional, bukan bagaimana supaya hukum Islam dapat diberlakukan bagi orang yang beragama Islam di Indonesia.

Dalam rangka maksimalisasi kontribusi hukum Islam terhadap hukum nasional, langkah awal yang perlu dilakukan adalah adanya keselarasan antara hukum Islam dengan ilmu hukum yang berkembang di Indonesia, baik dari segi pokok bahasan maupun bahasanya. Dengan kata lain, perlu diupayakan terbangunnya ilmu hukum Islam (*Islamic jurisprudence*), yang selaras dengan keilmuan hukum secara umum. Dengan adanya ilmu hukum Islam, kesempatan hukum Islam untuk berperan dalam percaturan hukum nasional akan lebih besar, karena secara keilmuan hukum akan lebih dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat hukum Indonesia.

Pembentukan ilmu hukum Islam di Indonesia tersebut harus dilakukan dalam bentuk interkoneksi antara hukum Islam dengan hukum umum, yaitu dengan cara mengkaji hukum Islam dengan menggunakan kerangka dan bahasa ilmu hukum umum, di samping juga kajiannya tidak menggunakan pendekatan atomistik dengan dimulai dari kasus-kasus, tetapi dengan menggunakan pendekatan asas, yaitu dimulai dengan mengkaji asas-asas hukum kemudian baru dilanjutkan dengan aturan-aturan khusus. Dengan landasan konseptual tentang pengertian hukum Islam yang dipadankan dengan pengertian hukum secara umum, maka ilmu hukum Islam dapat dibangun sesuai dengan kerangka dan bahasa keilmuan hukum umum yang ada di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abdullah, M. Amin, "Al-Ta'wil al-'Ilmi: Kearah Perubahan Paradigma Penafsiran Kitab Suci" dalam *Al-Jami'ah Journal of Islamic Studies*, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 39, No. 2, Juli-Desember, 2001.
- Ahmad, Amrullah, SF, et. al. (Eds.), *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Th. Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, SH*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Anwar, Syamsul, "Pengembangan Akademik UIN Sunan Kalijaga dalam Bidang Ilmu Syari'ah dengan Pendekatan Integratif-Interdisipliner", Makalah

disampaikan pada acara "Roundtable Discussion UIN Sunan kalijaga", tanggal 28 Juli 2004.

'Asymâwî, Muḥammad Sa'id al-, *Jawhar al-Islâm*, cet. 3. Ttp.: al-Intisyâr al-'Arabî, 2004.

Arifin, Busthanul, "Supremasi Hukum di Indonesia", dalam A.Qodri Azizy et. al., *Membangun Integritas Bangsa*. Jakarta: Renaisan, 2004.

———, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, cet. 1. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Azizy, Qodri, A., *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, cet. 1. Jakarta: Teraju, 2004.

Coulson, Noel J., *A History of Islamic Law*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1990.

Daud Ali, Muhammad, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet. 3. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993.

Djazuli, A., "Beberapa Aspek pengembangan Hukum Islam di Indonesia" dalam Tjun Surjaman (Ed.), *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991.

Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cet. 1. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Hadisoeparto, Hartono, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1988.

Hooker, M.B., *Islam Mazhab Indonesia: Fatwa-Fatwa dan Perubahan Sosial*, cet. 2. Jakarta: penerbit Teraju, 2003.

Jâbirî, Muḥammad 'Âbid al-, *Takwîn al-'Aql al-'Arabî*, cet. 4. Beirut: al-Markaz ats-Tsaqafi al-'Arabî, 1991.

Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.

Ka'bah, Rifyal, *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Universitas Yarsi, 1999.

———, *Penegakan Syari'at Islam di Indonesia*. Jakarta: Khairul Bayan, 2004.

Khaled Abou El Fadl, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority, and Women*. Oxford: Oneworld, 2003.

Mahmashânî, Subḥî, *Falsafah at-Tasyrî' fi al-Islâm*. Beirut: Dâr al-'Ilm li al-Malâ'yîn, 1961.

- Minhaji, Akh., "Hukum Islam antara Sakralitas dan Profanitas (Perspektif Sejarah Sosial)", Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 25 September 2004.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenai Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Nasution, Khoiruddin, (Ed.), *Tafsir Baru Studi Islam dalam Era Multikultural*, cet. 1. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga-Kurnia Kalam Semesta, 2002.
- Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, *Kerangka Dasar Keilmuan & Pengembangan Kurikulum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*. Yogyakarta: Pokja Akademik, 2004.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995.
- , *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, cet. ke-5. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Syâfi'i, Muḥammad Ibn Idrīs asy-, *ar-Risâlah*. Ttp.: Dâr al-Fikr, t.t.
- Surjaman, Tjun, (Ed), *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991.
- , *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991.
- Van Apeldoorn, L.J., *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradya Paramita, 1975.
- Wahyudi, Yudian, "Islam dan Nasionalisme: Sebuah Pendekatan Maqashid Syari'ah" Pidato Dies Natalis UIN Sunan Kalijaga ke-55, tanggal 23 September 2006.
- , *Maqashid Syari'ah dalam Pergumulan Politik: Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga*. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007.
- Wahjono, Padmo, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, cet-2. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Wahidin, Samsul dan Abdurrahman, *Perkembangan Ringkas Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1984.

*Penulis adalah Dosen pada Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH) Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.